

Perlindungan Hak Ekonomi dan Moral Atas Praktik *Re-Upload* Video Tanpa Izin di *YouTube*

Tasya Nabila Shalsabia, Popon Srisusilawati, Intan Manggala Wijayanti

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

tasyanabilashalsabia@gmail.com, poponsrisusilawati@unisba.ac.id, intanmanggala267@gmail.com

Abstract—The high access of Indonesian people to YouTube creates legal problems such as reuploading other people's videos without asking for permission first to get easy profits. The purpose of this study is to analyze the protection of moral rights and economic rights for video uploaders on youtube for reuploading without credit according to law number 28 of 2014 and Islamic law. The type of research used is direct research in the field (field research). Data collection techniques are through direct interviews with two types of YouTubers. Combined with reviewing law number 28 of 2014, the Koran, books, and journals related to the problem. The data analysis technique in this research is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the protection of moral rights includes the author's right to include his name in the creation, it is stated in Article 5 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014. And in the fatwa of the Indonesian Ulema Council it is stated that copyright is the exclusive right for the creator to announce, reproduce, grant permission without reducing the restrictions according to the applicable laws and regulations, and economic protection in accordance with article 8 is the right to obtain economic benefits from what has been created. where the right is only reserved for the original video uploader on YouTube. And according to Islamic law from Q.S An-Nisa verse 29 it is said that muamalah must be in the right way according to religion and there is a willingness of heart between each.

Keywords—Protection of moral rights, protection of economic rights, reupload.

Abstrak—Tingginya akses masyarakat Indonesia terhadap youtube menimbulkan permasalahan hukum seperti mereupload video orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu untuk mendapatkan keuntungan yang mudah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan atas hak moral dan hak ekonomi bagi pengunggah video di youtube atas tindakan reupload tanpa credit menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 dan hukum islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian secara langsung di lapangan (field research). Teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan dua tipe youtuber. Dipadukan dengan mengkaji undang-undang nomor 28 tahun 2014, al-quran, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah. Teknik analisis data pada penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak Cipta menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah hak eksklusif pencipta untuk memperbanyak, menerbitkan, dan memberikan izin tanpa mengurangi batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

yang berlaku, dan perlindungan hak ekonomi sesuai dengan pasal 8 adalah hak untuk menerima kompensasi uang untuk pekerjaan yang diselesaikan. di mana hak hanya diperuntukkan bagi pengunggah asli video YouTube. Dan menurut hukum islam dari Q.S An-nisa ayat 29 dikatakan bahwa bermuamalah harus dengan jalan yang benar menurut agama dan ada kerelaan hati diantara masing-masing.

Kata Kunci—Perlindungan hak moral, perlindungan hak ekonomi, reupload.

I. PENDAHULUAN

Youtuber saat ini menjadi salah satu profesi yang dapat menghasilkan uang dengan sangat mudah dan jauh lebih sederhana. Seringkali YouTube digunakan sebagai wadah berkespresi, selain itu youtube juga dapat dijadikan sebagai peluang bisnis yang mana bisa menghasilkan popularitas dan juga uang dalam jumlah besar secara online dengan sangat mudah. *Youtuber* terbagi menjadi dua tipe, yang pertama adalah *youtuber* yang hanya mengupload video yang dibuat nya sendiri, sehingga isi konten yang di uploadnya benar-benar orisinil, mayoritas *youtuber* seperti ini memiliki *subscriber* dalam jumlah besar dan sebagai pemegang hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Sedangkan tipe *youtuber* yang kedua yaitu *youtuber* yang tidak memiliki video yang orsinil dan hanya mengunggah ulang video yang sudah di upload oleh *youtuber* lain atau yang sering disebut sebagai *reupload*. *Reupload* di youtube merupakan kegiatan pengunggahan ulang video yang di ambil dari channel youtube lain tanpa seizin pemilik atau pencipta video tersebut, *youtuber reupload* hanya sedikit menambahkan atau memotong sebagian dari video tersebut sehingga dapat lolos dari *copyright* youtube, tak jarang pelaku *reupload* hanya mengganti judul dengan judul yang lebih menarik sehingga dapat menjangar penonton yang lebih banyak. Dengan adanya *youtuber reupload* ini benar-benar membuat rugi para pemilik video aslinya, pasalnya jumlah penonton menjadi terbagi, dan seharusnya pelaku *reupload* tersebut mencantumkan sumber atau pemilik asli video tersebut. Karena sebagaimana mestinya hak cipta melindungi hak moral serta hak ekonomi bagi pemilik karya. (Soelistyo 2011)

Fenomena ini tentu saja patut di analisis dari sisi hak cipta yang tertera dalam undang-undang nomor 28 tahun

2014 dan juga dalam hukum Islam. Hak cipta tersebut yang dimaksud dalam hukum Islam adalah hak ibtikar. Ibtikar yang dimaksud ialah hak cipta/kreasi yang dihasilkan pertama kali oleh seseorang. Keadilan dalam Islam mempunyai makna sesuai dan tidak diperbolehkan satu pihak menzalimi atau dizhalimi oleh pihak lainnya. (Suryana 2017). Namun hal tersebut sangat bertolak belakang dengan masalah yang berhubungan dengan *fee/reward* yang didapat oleh pihak *upload* video yang dimiliki oleh orang lain, dimana pendapatan yang didapat dari hasil *upload* video orang lain dan tanpa diketahui oleh pemegang hak cipta atau pemilik asli video tersebut diketahui adanya indikasi unsur kecurangan serta mengambil hak yang seharusnya milik orang lain. Perlindungan hukum yang belum optimal terhadap para *youtuber* bisa saja disebabkan oleh faktor dimana sikap segelintir masyarakat Indonesia yang masih kurang menghargai sebuah karya cipta dan hanya bertujuan untuk meraup keuntungan pribadi dengan cara yang sangat cepat dan mudah. Sedangkan pemilik/pencipta konten youtube belum terbina secara optimal dalam melindungi hak moral dan hak ekonomi yang terkandung dalam perlindungan hukum tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana perlindungan atas hak moral dan hak ekonomi bagi pengunggah video di youtube atas tindakan *reupload* tanpa izin menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 dan hukum Islam?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah “Untuk menganalisis perlindungan atas hak moral dan hak ekonomi bagi pengunggah video di youtube atas tindakan *reupload* tanpa izin menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 dan hukum Islam.”

II. METODOLOGI

Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi terhadap pencipta serta tidak bisa dihilangkan dan dipisahkan, yang bisa melaksanakan hak moral ini hanya pencipta saja, kecuali penciptanya sendiri yang meminta orang lain untuk melaksanakannya. (Hasibuan 2008). Hak moral memuat 2 (dua) hal besar, yaitu hak integritas (*right of integrity*) yaitu hak yang berkaitan dengan segala bentuk perilaku dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau prestise pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak itu diaplikasikan dengan adanya larangan untuk merusak, merubah, atau mengurangi ciptaan yang bisa saja menghilangkan integritas penciptanya. Yang kedua adalah hak atribusi (*attribution/right of paternity*). Dalam hal ini hak moral menuntut identitas pencipta dicantumkan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran. Dalam beberapa situasi, dan atas keputusan pencipta, pencipta dapat menyembunyikan identitasnya dan membiarkan karyanya tidak diketahui. (Lestari 2019)

Hak moral berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdiri atas:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan

namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;

- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, n.d.)

Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari suatu ciptaan dan kreasi yang terkait. Dengan hak ekonomi, pencipta dapat mengeksploitasi ciptaannya guna mendapatkan manfaat ekonomi, sementara hak moral adalah manunggal dengan penciptanya. Seseorang tidak dapat mengubah, atau mengganti judul, isi apalagi penciptanya. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan izin dari pencipta atau ahli warisnya jika pencipta telah meninggal dunia. (Suka Asih K.Tus 2019)

Untuk memakai hak ekonomi pencipta atau pemegang *copyright* sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta maka membutuhkan izin dari pencipta, karena dalam pasal 9 ayat (3) Undang-undang nomor 28 tahun 2014 telah dicantumkan bahwa setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggunaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Dan saat dipakai untuk tujuan diperdagangkan pengguna memerlukan izin dan harus menaruh imbalan atau royalti terhadap pencipta, sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan jumlah nominal ditentukan oleh perjanjian lisensi, dan tentu saja royalti harus didistribusikan sesuai dengan unsur keadilan. (Swari and Subawa 2018)

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah hak ibtikar, Menurut terminologi Haq Al-Ibtikar adalah “Hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan”. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa *copyright* atau hak cipta ialah: Hak khusus terhadap pencipta atau pemegang hak untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya serta memberikan izin terhadap hal tersebut dengan tidak mengurangi beberapa pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang telah berlaku. (Indonesia 2005)

Tidak ada dalil khusus yang menjelaskan dasar hukum hak ibtikar; sebaliknya, para penulis menemukan argumen luas yang menguji pertanyaan tentang "hak" seseorang, terutama dalam hal kepemilikan harta. Di antara dalil-dalil tersebut yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 29)

Ayat ini secara tegas melarang seorang mukmin memakan barang milik orang lain atau miliknya sendiri dengan jalan yang batil. Karena sama saja dengan riba, menipu, judi, dan menganiaya, seperti yang dituturkan oleh Suddi.

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Konsep penting dari jenis penelitian ini adalah peneliti melakukan pengamatan aktual terhadap suatu fenomena yang terjadi. Dalam hal ini penulis meneliti pada dunia youtube. Dan akan langsung mengamati praktik *reupload* video tanpa izin diyoutube dari dua sumber yang berbeda.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian pada dua tipe youtuber

Channel youtube Jelajah Waktu yang di miliki oleh Muhammad Rifai adalah tipe youtuber yang melakukan reupload video milik orang lain. Pada praktiknya beliau membangun pengikut atau *subscriber* untuk channel youtubanya itu, membuat uraian singkat pada bagian *about* tentang apa video-video yang dibuat, ringkasan intro yang harus disampaikan, dan harus mengetahui trend yang sedang ramai sehingga mendatangkan banyak penonton atau *viewers* untuk video yang sudah dibuat. Karena jika penonton video dari channel youtubanya sudah banyak atau ramai maka penghasilan untuk *adsense*pun akan semakin banyak. Beliau juga menerangkan bahwa ada salah satu video yang di *reupload*nya terkena klaim hak cipta oleh youtube. Pihak youtube sendiri mengambil tindakan dengan membagi hasil *adsense* dari video jelajah waktu dengan pemilik asli dari video yang di *reupload*nya. Di dalam wawancara Muhammad Rifai menjelaskan bahwa hal tersebut wajar terjadi, karena beliau sadar bahwa ada sebagian hak orang lain dalam hasil monetasi *reupload* video tersebut, dengan begitu beliau tidak keberatan dengan tindakan youtube untuk membagi hasil *adsense* kepada pemilik asli dari video tersebut. Beliau juga mengungkapkan bahwa dalam masa pencarian videonya, beliau berusaha untuk memilih video yang tidak berklaim hak cipta pada youtube itu sendiri, selain untuk menghindari tindakan dari pihak youtube, beliau sadar akan adanya hak cipta dari setiap karya video milik orang lain. Walaupun praktik reupload yang dilakukannya tetap tidak memiliki izin dari pemilik asli videonya.

Berbeda dengan channel youtube Jelajah Waktu yang mengisi kontennya dengan *reupload* video milik orang lain, channel youtube Rocket Rockers adalah tipe *youtuber* orsinil, berisi video yang dibuatnya sendiri untuk kemudian di *upload*, dan sebagai pemilik hak cipta. Karena karir musik dari Rocket Rockers sendiri sudah dibangun sejak lama, maka pengikut atau *subscriber* dan *viewers* dari video youtube mereka sudah banyak. Hal itulah yang membuat

channel Rocket Rockers ini sering kali terkena praktik *reupload* tanpa *credit* atau tanpa izin di youtube. Samuel yang mengelola channel youtube Rocket Rockers mengatakan bahwa sebagian besar isi konten video dari channel youtube mereka adalah video-video konser dan juga video klip dari lagu mereka. Namun untuk saat ini channel youtube Rocket Rockers sudah memiliki beragam konten, seperti video podcast ataupun vlog. Salah satu video yang sering menjadi bahan dari praktik *reupload* tanpa izin yang sering di alami channel youtube Rocket Rockers adalah video musik konser ataupun video klip yang mereka buat sendiri. Untuk mencegah dan mengatasi hal tersebut, channel youtube Rocket Rockers memiliki partner bernama *Believe Digital* untuk mengurus semua masalah hak cipta yang dimiliki Rocket Rockers. Dengan partner tersebut, pengaturan dan perlindungan hasil *adsense* dari youtube Rocket Rockers dikelola dengan cukup baik. Apabila lagu hasil rekaman dari Rocket Rockers dipakai sebagai background music atau ada praktik *reupload* tanpa *credit* seperti itu maka akan terdeteksi otomatis oleh sistem yang ada dari *Believe Digital*. Dan biasanya hasil *adsense* yang dihasilkan oleh *youtuber* dengan melakukan *reupload* video milik Rocket Rocker maka akan berpindah menjadi milik channel youtube Rocket Rockers.

B. Perlindungan hak moral bagi pengunggah youtube menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 dan hukum islam

Prinsip perlindungan hak moral adalah menunjukkan rasa terima kasih kepada seniman karena karya berhak cipta adalah representasi pribadi pencipta dan tidak dapat dibagi, diubah, atau dimodifikasi. Hak moral adalah hak untuk menuntut kepemilikan atas karya pencipta. Adapun perlindungan hak moral mencakup hak pencipta agar namanya dapat dicantumkan pada karya dan hak pencipta untuk dapat melarang siapapun mengubah karyanya, diantaranya judul maupun anak judul karya tersebut. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak moral memuat 2 (dua) hal besar, yaitu hak integritas atau disebut juga dengan *right of integrity* yaitu hak yang berkaitan dengan segala bentuk perilaku dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau prestise pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Hak kedua yang menjadi hal utama dalam hak moral adalah hak atribusi (*atribution/right of paternity*). Dalam hal ini hak moral menuntut identitas pencipta dicantumkan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran. (Lestari 2019)

Dari uraian tersebut, jika dilihat dari praktik *reupload* yang dilakukan oleh Muhammad Rifai selaku pemilik youtube channel Jelajah waktu itu tidak memenuhi hak moral dari pengunggah asli video yang beliau *reupload*, pasalnya dalam pelaksanaan *reupload* yang dilakukan oleh beliau tidak mencantumkan nama dan juga mendapatkan

izin yang sah dari pengunggah video yang asli sebagai pemilik hal cipta. Hal tersebut juga melanggar hak integritas karena dalam praktiknya beliau mengganti, merusak, atau mengurangi ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Selain itu, praktik *reupload* yang dilakukannya melanggar hak atribusi karena seharusnya identitas pencipta diletakan pada ciptaan atau deskripsi dalam videonya, baik dengan nama asli maupun samaran dari penciptanya. Jika melihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tentunya praktik *reupload* yang dilakukan oleh Jelajah waktu tidak sesuai dengan pasal tersebut.

Sama halnya dengan perlindungan hak moral yang ada pada undang-undang nomor 28 tahun 2014, dalam hukum islam pun diatur tentang perlindungan hak moral untuk setiap pemilik hak cipta. Dalam konteks hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa meminta izin, maka itu sama saja dengan mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal itu hukumnya haram, karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga. Karena dalam islam selain hak ekonomi ada hak moral yang menjadi kewajiban setiap pembuat karya cipta, pencipta mempunyai hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip. Ini telah lama menjadi salah satu ilmu Islam, dan merupakan salah satu manfaat ilmu pengetahuan. (Suryana 2017) Melihat pada praktik *reupload* video di youtube yang dilakukan oleh channel Jelajah waktu, jika di tinjau maka tindakan tersebut tidak sesuai dengan hukum islam. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, adalah haram untuk mengambil milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya.

C. *Perlindungan hak ekonomi bagi pengunggah youtube menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 dan hukum islam*

Hak ekonomi sesuai dengan pasal 8 adalah hak untuk memperoleh hasil ekonomi dari apa yang telah dibuat atau diciptakannya. Hak ekonomi merupakan cara untuk menunjukkan penghargaan atas karya pencipta sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat. (Kusno 2017) Didalam Pasal 9 ayat (1) menerangkan bahwasanya undang-undang tidak memperbolehkan melakukan peniruan karya cipta orang lain secara sengaja tanpa mempunyai hak ekonomi atas sesuatu ciptaan, dan undang-undang juga telah membuat ketentuan hukuman terhadap siapa saja yang melanggar hak cipta. Hal ini yang melindungi para pengunggah video di youtube sebagai pemilik hak cipta untuk menjaga hak ekonomi yang telah didapatkannya.

Muhammad Rifai pemilik channel youtube Jelajah waktu yang melakukan praktik *reupload* tanpa *credit* di youtube sudah jelas tidak sesuai dengan hak ekonomi. Karena pada praktiknya channel youtube Jelajah waktu melanggar hak ekonomi yang dimana hak itu hanya di peruntukkan bagi pengunggah asli video diyoutube, untuk menggunakan hak ekonomi sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

maka dibutuhkan izin dari pencipta, karena dalam pasal 9 ayat (3) Undang-undang nomor 28 tahun 2014 telah dicantumkan bahwa siapa pun yang tidak memiliki izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang menggandakan atau mengeksploitasi ciptaan secara komersial. Maka dalam hal ini channel youtube Jelajah Waktu yang tidak memiliki izin dari pengunggah video asli dilarang untuk mengambil hasil adnsense atau hak ekonominya. Dan jika kegunaannya untuk diperdagangkan disamping memerlukan izin, channel youtube Jelajah Waktu harus memberikan imbalan atau royalti kepada pemilik karya, sesuai dengan pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan jumlah nominal ditentukan oleh perjanjian lisensi, dan tentu saja royalti harus didistribusikan sesuai dengan unsur keadilan. (Swari and Subawa 2018)

Mengenai hak ekonomi di dalam hukum islam maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kendali penuh atas karyanya, yang memungkinkannya memperoleh keuntungan baik secara finansial maupun moral dari karya berhak ciptanya. Perlindungan hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) adalah suatu tujuan syariat islam (*maqasid al-syari'ah*), perlindungan hak tersebut dikategorikan kedalam kebutuhan dharuri setiap manusia. (Suryana 2017) Oleh sebab itu Islam mengakui *copyright* menjadi suatu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan nya akan dilindungi dengan perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan ini mencakup pelarangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Dalam bidang ilmu *copyright* arti larangan "mengambil" hasil dari hak milik gagasan orang lain. Maksud dari mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar yaitu dengan cara-cara yang jelas larangannya dalam hukum islam, diantaranya merampok, mengambil riba, mencuri, berjudi, dan yang lainnya. Seperti yang ada didalam Al-quran surat An-nisa ayat 29. Berdasarkan surat An-nisa ayat 29 bisa dimengerti bahwa bermuamalah diharuskan menggunakan ketentuan yang benar adanya menurut agama (tidak diperbolehkan adanya unsur riba, ghasab, atau merampas) dan masing-masing hati harus memiliki kerelaan. Oleh karena itu bila *youtuber* akan menggunakan cara *reupload* video hasil karya orang lain, diharuskan mempunyai izin dari pemegang hak video tersebut agar senantiasa hasil dari pekerjaannya tersebut tidak menjadi batal.

Hal ini berkaitan juga dengan hasil *adsense* dari praktik *reupload* tanpa *credit* di youtube oleh Muhammad Rifai pemilik channel youtube Jelajah Waktu, beliau mendapatkan hasil *adsense* dengan tidak memiliki izin dari pemegang hak asli video tersebut. Seperti yang sudah diterangkan pada Q.S. An-Nisa : 29 bahwa bermuamalah harus dengan kerelaan hati masing-masing dan tidak boleh mengambil hasil dari hak milik gagasan orang lain. Harta seorang muslim yang di haramkan berarti haram untuk diambil, digunakan, serta dinikmati oleh orang lain, terkecuali adanya keridhaan darinya. Diharamkannya harta seseorang muslim sama dengan darahnya. Maka dapat

disimpulkan bahwa hasil *adsense* dari praktik *reupload* video channel Jelajah Waktu ini tidak sesuai dengan hukum islam karena hal tersebut sama saja dengan memakan harta milik orang lain tanpa ada izin atau keridhaan dari pengunggah video aslinya sebagai pemilik hak cipta. Mengambil milik orang lain tanpa izin mereka juga dilarang dalam Islam, karena hak milik seorang muslim dijaga.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan hak moral memuat 2 (dua) hal besar, yang pertama hak integritas yaitu hak yang berkaitan dengan segala macam sikap dan perlakuan yang mempengaruhi integritas atau martabat pencipta, hak kedua adalah hak atribusi, dalam hal ini hak moral menuntut identitas pencipta dicantumkan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran. Adapun perlindungan hak moral mencakup hak pencipta agar namanya dapat dicantumkan pada karya dan hak pencipta untuk dapat melarang siapapun mengubah karyanya, diantaranya judul maupun anak judul karya tersebut. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dan Hak cipta atau hak cipta, menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia, adalah “hak khusus bagi pencipta atau pemegang hak untuk memperbanyak atau menerbitkan ciptaannya dan memberikan izin untuk itu tanpa menghilangkan batasan apapun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
2. Hak ekonomi, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 8, adalah hak untuk menerima kompensasi uang atas pekerjaan yang dilakukan, dimana hak itu hanya di peruntukkan bagi pengunggah asli video diyoutube, untuk menggunakan hak ekonomi sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka diperlukannya izin dari pencipta. Pasal 9 ayat (1) menandakan bahwa bahwasanya undang-undang tidak memperbolehkan melakukan peniruan karya cipta orang lain secara sengaja tanpa mempunyai hak ekonomi atas sesuatu ciptaan, dan undang-undang juga telah membuat ketentuan hukuman terhadap siapa saja yang melanggar hak cipta. Dan menurut hukum islam dari Q.S An-nisa ayat 29 dikatakan bahwa bermuamalah harus dengan jalan yang benar menurut agama dan ada kerelaan hati diantara masing-masing.

V. SARAN

1. Pengunggah video asli atau pencipta harus berupaya untuk mempersempit terjadinya reupload video dengan memahami perlindungan-perindungan dari hak moral dan hak ekonomi, agar

2. Pemerintah harus mengoptimalkan perlindungan hak moral dan hak ekonomi untuk karya video di youtube dengan cara sosialisasi pada media sosial, televisi dan surat kabar. Sehingga sosialisasi ini bisa tepat sasaran dan mempersempit adanya tindakan *reupload* video di youtube.
3. Youtuber yang terus mengupload ulang video milik orang lain setidaknya harus meminta izin dari pemilik atau pembuat video tersebut. Serta menjunjung tinggi hak pemilik video tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hasibuan, Otto. 2008. Hak Cipta Di Indonesia : Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society. Bandung: Alumni.
- [2] Indonesia. 2005. “Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Fatwa Decision of the Indonesian Ulema Council Fatwa Commission Regarding Protection of Intellectual Property Rights), No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tahun 200,” 462–71.
- [3] Kusno, Habi. 2017. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet.” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 10 (3): 489–502.
- [4] Lestari, Sartika Nanda. 2019. “Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia.” Diponegoro Private Law Review 4 (3).
- [5] Soelistyo, Henry. 2011. Hak Cipta Tanpa Hak Moral. Jakarta: Raja Grafindo.
- [6] Suka Asih K.Tus, Desyanti. 2019. “Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media.” Vyavahara Duta 14 (1).
- [7] Suryana, A. 2017. “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam.” Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan ..., no. 19: 247–74. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/144>.
- [8] Swari, P. Dina Amanda, and I Made Subawa. 2018. “Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube.” Journal Ilmu Hukum 6 (10).
- [9] Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. n.d.
- [10] Musthafa, Ali., Fauziah, Eva., Hidayat, Yayat Rahmat. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penayangan Iklan Google dalam Blog*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 13-17.